



Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern

Siti Sumartini,¹ Nurwahyuni,² Saeful Kholik³

¹Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indramayu, Indonesia
sitiumartini@unwir.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indramayu, Indonesia
nurwahyuni689@yahoo.com

³Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indramayu, Indonesia
saefulkholik21@gmail.com

Abstract

Law and State are two things that need each other as well as complement each other. The state can be seen as a unit that has political juridical construction. Law only exists or manifests itself in a social group, one of which is the state, and the state cannot operate sustainably without the existence of legal elements that protect its existence. This research focuses on the legal position as a determinant factor in the formation of an independent and sovereign state and how the legal position is in the perspective of a modern (legal) state. In this case the law does not only function as a guardian of order (law in order). But besides that the most essential legal function in the context of the modern state (law) is how the law can develop the welfare of the people in the life of the statehood.

Keywords: Law, Modern Legal State

Abstrak

Hukum dan Negara adalah dua hal yang saling membutuhkan sekaligus juga saling melengkapi. Negara dalam hal ini dipandang sebagai satuan yang memiliki konstruksi yuridis politis. Hukum hanya ada atau mewujudkan dirinya dalam suatu kelompok sosial salah satunya negara, dan negara tidak dapat berjalan secara sustainable tanpa adanya unsur hukum yang melindungi keberadaannya. Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum sebagai faktor determinan (penentu) dalam pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat dan bagaimana kedudukan hukum dalam persepektif negara (hukum) modern. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (law in order). Namun disamping itu fungsi hukum yang paling hakiki dalam

konteks negara (hukum) modern adalah bagaimana hukum bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Negara Hukum Modern

A. PENDAHULUAN

Dalam memahami aspek ketatanegaraan tentunya tidak akan lepas dari obyek pokoknya yakni negara, Aristoteles dalam bukunya yang sangat terkenal yakni “Politica” Aristoteles mengatakan bahwa “negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu” dan selanjutnya dikatakan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup dengan baik dan bahagia, jadi menurutnya negara itu merupakan kesatuan (entitas) yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari pada negara tersebut. (Soehino, 2005)

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama berkembang dan hal tersebut dikembangkan sejak zaman filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato dengan pemikiran *The Republic*-nya telah berpendapat bahwa adalah hal yang mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan, oleh karenanya menurut Plato kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan (*the philosopher king*). Namun selanjutnya Plato menjelaskan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. (Jimly Asshidiqie, 2009)

Sejalan dengan pemikiran Plato tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible) dan hal tersebut dapat dicapai melalui supremasi hukum. (Jimly Asshidiqie,2009)

Penggunaan teori negara hukum terhadap negara Indonesia atau istilah lainnya Rechtsstaat (tradisi hukum civil law) dan Rule of Law (tradisi hukum common law) sebagai grand theory bersandarkan pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen), yaitu : “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat) dan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, prinsip negara hukum dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah yang netral tanpa menyebut rechtsstaat atau rule of law yang tepatnya berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Esensi dari konsep negara hukum adalah ”... negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum”. (Mochtar Kusumaatmadja, 1995). Makna rechtsstaat yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah a State based on Law atau a State governed by Law, menurut Burkens dan kawan-kawan. yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi secara sederhana dimaknai sebagai “... negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum (baca : tertulis dan tidak tertulis). (A. Hamid S. Attamimi, 1992)

Demikian selanjutnya pemahaman terhadap konsep negara dan hukum dalam perkembangan ajaran tentang negara dewasa ini adalah dua hal yang dianggap ideal, yang mampu memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Negara hukum senantiasa digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam satu sistem ketetatanegaraan

tertentu yang tercermin atau termuat dalam norma-norma konstitusi masing-masing negara. Beberapa negara secara eksplisit menyebut prinsip negara hukum dalam konstitusinya, seperti misalnya Indonesia, disamping itu ada beberapa negara yang tidak secara eksplisit menyebutkan di dalam konstitusinya namun terelaborasi di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan identitas dirinya sebagai suatu negara hukum. Dalam kerangka tersebut konstitusi atau undang-undang dasar memainkan peran yang penting. (Susi Dwi Harijanti, 2011)

Dari uraian pada bagian pendahuluan di atas penulis memfokuskan menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah aspek hukum memiliki kedudukan yang determinan (penentu) sebagai identitas Negara Hukum ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum dalam pembentukan Negara Hukum Modern?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini diawali dari perumusan masalah dengan “ apakah dan bagaimana”, oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Mengutip pendapat Punch yang menyebutkan “Qualitative research not only uses nonnumerical and unstructured data, but also typically, has research questions and methods which are more general at the start and become more focussed as the study rogresses.” Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa data penelitian kualitatif tidak hanya disajikan dalam bentuk angka-angka, tetapi juga pertanyaan dan metode penelitian dimulai dari hal yang umum kemudian mengerucut dan terfokus.

Spesifikasi penelitian yang dipilih menggunakan descriptive analysis yakni penelitian yang bersifat menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta mengenai keadaan objek yang diteliti melalui data-data sekunder yang dibagi dalam bahan hukum primer, (Peraturan Perundang-undangan, konvensi-konvensi atau perjanjian internasional) sekunder (buku-buku referensi yang terkait, bahan ajar, dsb), dan bahan hukum tersier yang diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi hakikat, nilai, ajaran, dan makna-makna hukum.

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi hakikat, nilai, ajaran, dan makna-makna hukum. Sedangkan menurut Zainuddin Ali yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis normative dimana yuridis normative adalah suatu pendekatan yang mengkonsepsi hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma dengan mengklasifikasi dan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Merupakan Faktor Determinan Dalam Konsep Negara Hukum.

Menurut Savigny hukum tidak berakar atau bersumber pada asas-asas yang bersifat abstrak, tetapi mendasarkan pada tradisi-tradisi yuridis nasional. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya hukum tidak saja tumbuh dari kebiasaan masyarakat akan tetapi hukum juga dapat terbentuk dari kebijakan penguasa (negara) dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Berbeda dengan pandangan aliran utilitarian (kegunaan) yang dipelopori oleh Bentham yang menganggap bahwa hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Menurut aliran ini, hukum diukur dari baik buruknya hasil

penerapan hukum. Hukum dikatakan baik jika penerapannya menghasilkan kebaikan. Sebaliknya dianggap buruk jika penerapannya menghasilkan keburukan. Pada sisi lain aliran hukum alam berbicara pada penekanan analisisnya pada masalah sumber hukum, isi hukum dan bentuk hukum. Hukum alam merupakan ide tentang keadilan abadi yang diusahakan diwujudkan, atau kegagalan manusia dalam mewujudkan keadilan tersebut. Tidak jauh berbeda dengan aliran utilitarian Bentham, aliran Sociological Jurisprudence yang memberikan perhatian sama beratnya antara hukum dan masyarakat, sebagai unsur yang utama dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum, berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berkembang dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002)

Lebih jauh menurut pemikiran Hart yang di kutip oleh Romli Atmasasmita, dijelaskan bahwa didalam secondary rules juga mencakup di dalamnya terdapat rules of recognition, rules of change, dan rules of adjudication. (Romli Atmasasmita, 2011) Sehingga dapat dipahami bahwa di dalam sistem hukum terdapat aspek-aspek yakni aspek pengakuan yang berarti hukum itu harus diakui oleh masyarakat, bahwa suatu hal tersebut adalah hukum, kemudian dikatakan bahwa hukum itu harus dinamis selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakatnya, dan yang terakhir bahwa hukum adalah sebagai sarana adjudikasi.

Dalam konteks hubungan antara hukum dan negara Hans Kelsen memiliki pemahaman tersendiri, Kelsen menjelaskan dalam pandangannya menolak adanya pertentangan (dikotomi) antara aspek hukum dengan negara. Komunitas yang eksis menurutnya hanya merupakan simbol yang kurang memiliki arti. Akan tetapi hubungan timbal balik yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya suatu

pola atau tatanan dari sistem norma (hukum), sehingga tatanan hukum secara konkret adalah negara. Keraturan sosial ini harus dianggap identik dengan hukum atau setidaknya berpusat pada hukum. (Hans Kelsen, 2011)

Hal penting lainnya menyangkut keberadaan hukum dalam suatu komunitas (negara) seperti sebagaimana dijelaskan oleh Laswell dan Mc.Dougal dalam Capps... Furthermore, ‘in any community, the legal system is but a part of a more inclusive system, the system of public order, which includes a preferred pattern for the distribution of values and a preferred pattern of basic institutions.’ (Patrick Capps, 2011) dikatakan lebih jauh bahwa dalam setiap komunitas sistem hukum adalah merupakan hal yang lebih dari sekedar sistem yang inklusif (menyeluruh), namun merupakan sistem ketertiban umum yang mencakup di dalamnya adalah mengenai pendistribusian nilai-nilai dan juga pola-pola hubungan lembaga-lembaga yang lebih diminati.

Sifat dinamis dapat diamati dalam ruang dan waktu konsep negara hukum diimplementasikan dalam lintasan sejarah. Sejarah mencatat bahwa konsepsi negara hukum mengalami perkembangan dan pergeseran. Konsepsi negara hukum dapat diamati dari munculnya konsepsi negara hukum liberal (*liberale rechtsstaat*) dengan ajaran *nachwachter staat* (negara sebagai penjaga malam) bergeser menjadi negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) yang salah satu pemikirnya adalah Friedrich Julius Stahl. Selanjutnya berkembang konsep negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) yang kemudian muncul negara-negara kesejahteraan (*welvarstaat*).¹¹ Sementara itu, dalam tradisi anglosaxon, muncul *the rule of law* yang diperkenalkan A.V. Dicey¹² dalam tradisi hukum Inggris yang kemudian

berkembang di Amerika Serikat dengan model yang berbeda. (A Muhammad Asrun, 2016)

Namun demikian dalam perspektif teori negara hukum Julius Stahl dengan *rechstaat*-nya , ataupun A.V. Dicey dengan *rule of law*-nya bermuara pada satu pemikiran bahwa negara hukum (nomokrasi) sejatinya adalah suatu bentuk negara yang mengakui adanya pembatasan pada pilar kekuasaan dan hukum mendapat tempat yang mulia serta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan refleksi dari prinsip demokrasi. Hal tersebut dapat dipahami bahwa ajaran negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dewasa ini banyak dianut negara-negara di dunia pada abad ke-20, merupakan konsep negara yang muncul sebagai reaksi atas kegagalan terhadap konsep *legal state* atau negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*). Dalam konsep *legal state* atau negara penjaga malam terdapat prinsip *staatsonhouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*The last government is the best government*”, dan terdapat prinsip “*laissez faire, laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga mengakibatkan peranan negara dan pemerintah dalam hal tersebut menjadi pasif.

Pada sisi lain George Jellinek seorang ahli dalam ilmu negara telah menjelaskan dalam pandangannya mengenai “negara”. Menurutnya bahwa negara tidak semata-mata ditinjau dari aspek politis saja akan tetapi disamping itu ada faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi suatu negara, pandangan tersebut dikenal dengan *Zweiseiten theorie*, yaitu suatu teori yang memandang negara dari dua sisi yakni :

1) Segi Sosiologis :

yaitu suatu pandangan yang membicarakan negara sebagai gejala peristiwa sosial atau soziale faktum;

2) Segi Yuridis :

yaitu suatu pandangan yang membicarakan negara sebagai bangunan-bangunan (lembaga-lembaga) hukum atau rechtsliche institution.

Sebagai suatu bangsa, kehidupan masyarakat dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan undang-undang dasar atau konstitusi . Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat). Hal ini dapat ditemukan didalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara Hukum". Penegasan ini berarti bahwa sebagai suatu Negara, Indonesia telah memilih Negara hukum (welfarestaat) sebagai bentuk negara. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan dan akibatnya, harus didasarkan atas hukum. Dalam suatu Negara yang berbentuk demikian, maka hukum merupakan sarana utama yang oleh bangsa itu disepakati sebagai sarana untuk mengatur kehidupan. Dikatakan lebih lanjut bahwa dengan melihat hukum secara fungsional pada akhirnya hukum dimengerti atau dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (Asep Warlan Yusup, 2008)

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Salah satu perubahan penting dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (pra-amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat.

Dengan dianutnya konsep negara hukum maka pembangunan hukum adalah merupakan salah satu upaya untuk memperkokoh fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti yang telah dijelaskan bahwa pembangunan dalam bidang hukum dan juga mengenai kesadaran hukum telah mendapat tempat yang sangat penting dalam sejarah politik hukum nasional kita, hal ini sebagaimana tercermin dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi dalam segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat digambarkan peran dan kedudukan hukum yang sangat penting dalam konteks paradigma negara hukum terlebih lagi paradigma negara hukum kesejahteraan/negara hukum modern (welfare state). Karena tujuan dari hukum itu secara fungsional dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum juga merupakan sarana yang sudah seharusnya menjamin dan melindungi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia warga masyarakat dalam suatu negara. Hal tersebut sebagaimana telah diatur di dalam suatu instrumen hukum di Indonesia yakni Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian dapat dikatakan hukum merupakan

aspek atau unsur yang mengatur kehidupan masyarakat baik dalam skala kecil ataupun dalam skala yang besar (negara).

2. Kedudukan Hukum Dalam Pembentukan Negara Hukum Modern (*welfare state*).

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum juga dalam ini dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara yang menggantikan model-model negara tradisional (konsep pandangan lama). Hal tersebut dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*democratie rechtstaat*). (Jimly Asshidiqie, 2016)

Sejalan dengan prinsip dan ajaran ketatanegaraan modern (*modern contitualism*), permasalahan dalam kehidupan bernegara itu tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukum saja, akan tetapi juga harus melihat dari aspek filosofis, kebijaksanaan dan kebijakannya sehingga cara tinjauannya menjadi lengkap dan saling mengisi; baik terhadap aspek filsafat, aspek politik dan juga aspek hukumnya.

Pada sisi lain penjelasan dan pemahaman mengenai konsep *the rule of law* dikemukakan oleh Morlino dan Palombella sebagai berikut : (Leonardo Morlino & Gianluigi Palombella et al, 2010)

“The rule of law is an institutional ideal concerning the law. Owing to its normative nature, in fact it has been held to mean different things at different times and in different contexts. Its complexity and contestability is due to many causes, including

the interweaving of conceptual, historical, philosophical meanings. There is also the fact that the concept belongs in multiple domains, from law to political morality.”

Pengertian di atas mengandung suatu pemahaman bahwa Negara hukum itu adalah sebuah kelembagaan yang ideal menyangkut hukum. Karena secara sifatnya yang normatif, dalam kenyataannya, hal tersebut telah diadakan dengan berbagai pengertian yang berbeda, pada saat yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula. kompleksitas dan kestabilannya disebabkan oleh banyak faktor, didalamnya terkait jalinan aspek konseptual, sejarah, dan juga makna filosofisnya. Termasuk juga fakta yang menjelaskan bahwa konsep tersebut memiliki beberapa ranah, dari *hukum sampai pada moralitas politik.*

Pada sisi lain Laski berpendapat terkait paradigma dari negara hukum modern, dijelaskan bahwa...*a realistic analysis of the modern state thus suggests that what we term state-action is, in actual fact, action by government. It is a policy offered to the people for its acceptance.* Dalam hal ini Laski menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam konteks negara modern apa yang disebut sebagai tindakan negara pada dasarnya adalah tindakan pemerintahnya melalui kebijakan-kebijakan yang dijalankannya yang ditujukan bagi rakyatnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas oleh karenanya dalam era modern dan globalisasi dewasa ini, doktrin trias politika dalam ranah ketatanegaraann sebagai bentuk pemisahan kekuasaan yang murni tidak lagi dapat dijalankan seperti yang dipikirkan oleh Montesquieu. Tidak ada suatu negara pun yang menjalankan pemisahaan kekuasaan itu secara murni bahkan Amerika Serikat yang sekalipun telah dianggap sebagai negara yang paling mendekati prinsip *trias politica* tersebut.

Hal ini terjadi karena perkembangan negara-negara modern yang begitu sangat kompleks dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfarestate*).

Masing-masing lembaga negara tidak bisa lagi secara kaku hanya terfokus pada bidangnya kekuasaannya saja. Pemerintah tidak terbatas hanya menjalankan undang-undang, tapi juga ikut membahas dan menentukan undang-undang serta membuat berbagai peraturan pelaksanaannya, serta lembaga legislatif ikut mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah dan dalam beberapa hal pelaksanaan undang-undang perlu mendapat persetujuan lembaga legislatif. (Hamdan Zoelva, 2016) Sebaliknya dalam rangka menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem *checks and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan). Dalam *checks and balances system*, masing-masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. *Checks and balances system* merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi. (Miriam Budiardjo, 2013)

Pemahaman tersebut sesuai dan sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Satjipto Raharjo yang mengatakan, bahwa negara kesejahteraan erat kaitannya dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara. mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya Sejalan dengan adanya reformasi dalam bidang hukum, maka hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat. (Satipto Raharjo, 2016)

Hukum merupakan landasan pembangunan di bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial /pembangunan (*law*

as a tool of social engineering), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Visi pembangunan Hukum Nasional adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam misi pembangunan hukum nasional dengan : (Azis Syamsudin, 2011)

- 1) Mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada;
- 2) Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
- 3) Mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral dan berintegritas tinggi, serta;
- 4) Mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan berwibawa.

Disamping itu hal lain yang menjadi urgenitas dari upaya pembangunan hukum adalah bahwa dalam Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itulah terkandung tujuan, dasar dan cita hukum Negara Indonesia, oleh karenanya diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya. (Ahmad Ramli, 2018) Demikian juga telah ditegaskan kembali di dalam dasar pertimbangan butir (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. Di dalam konsideran tersebut secara tegas telah dikatakan :

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa hukum benar-benar merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan, dikarenakan fungsi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan mesin pengatur sekaligus sebagai mesin pengendali.

Sementara dari perspektif eksistensi negara dalam konteks hubungan internasional, dalam hal ini Indonesia juga memiliki aturan hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan hubungan luar negerinya. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negari yang didasarkan pada pertimbangan hukum seperti tercantum didalam konsideran undang-undang tersebut yang berbunyi:

Bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaanderajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian selanjutnya bahwa proses pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga masalah keadilan dapat dicapai, penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu

saat hukum itu ditetapkan dan berlaku, selain hal tersebut tidak bijaksana, dan pada gilirannya akan berpotensi mengingkari asas kepastian hukum itu sendiri.

Lebih jauh Sunaryati Hartono dalam tulisannya mengenai pembaharuan hukum mengungkapkan bahwa pembaharuan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diupayakan lebih halus dan wajar. Bahwa perubahan kebutuhan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah dapat “dibuilt in” dan diantisipasi atau dipersiapkan jauh-jauh hari sehingga berbagai perubahan sosial, teknologi, politik, ekonomi nasional, internasional dan global sudah dapat diadakan dan dipersiapkan secara berangsur-angsur. (C.F.G Sunaryati Hartono, 2008)

Sementara pada sisi lain yang menjadi urgenitas dari upaya pembangunan hukum adalah bahwa dalam Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itulah terkandung tujuan, dasar dan cita hukum Negara Indonesia, oleh karenanya diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya. Proses pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga masalah keadilan dapat dicapai, penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku, selain hal tersebut tidak bijaksana, dan pada gilirannya akan berpotensi mengingkari asas kepastian hukum itu sendiri. (Ahmad Ramli, 2008)

D. PENUTUP

Aspek hukum dalam konteks yuridis politik (negara) merupakan faktor yang menjadi faktor penentu (determinan) dalam terselenggaranya kehidupan bernegara yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Fungsi hukum itu lah yang sangat berperan

sehingga hukum dapat dijadikan sebagai tools atau sarana dalam mewujudkan harapan-harapan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa di dalam paradigma atau ajaran negara hukum modern dapat dilihat hukum secara fungsional yang tidak hanya dianggap sebagai “penjaga malam” (menjaga ketertiban), akan tetapi fungsi hukum dapat dimaknai secara luas; seperti halnya bentuk negara hukum kesejahteraan, dimana dalam perspektif ajaran-ajaran teori negara hukum modern (kesejahteraan) fungsi hukum mencakup bagaimana mewujudkan negara yang ideal menurut hukum. Adapun pemahaman negara yang ideal menurut hukum tidak lain adalah usaha yang strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Upaya dalam rangka mewujudkan ide (cita) negara hukum modern hanya merupakan angan-angan jika tidak dibarengi dengan usaha untuk melakukan pembaharuan hukum atau pembangunan dalam bidang hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Ramli, *Menuju Hukum Nasional Yang Demokratis, Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*. (dalam Buku Perkembangann Hukum Di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Proseptif, Dalam Rangka 70 th Prof DR Mieke Komar Kantaatmadja,SH, MCL), Bandung, Remaja Rosdakarya,2008;

Asep Warlan Yusup, *Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan* (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama

C.F.G Sunaryati Hartono, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof DR. H Bagir Manan, SH, MCL, Bandung, Alumni, 2011;

Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011,

Leonardo Morlino & Gianluigi Palombella et al, *Rule of law and democracy : inquiries into internal and external issues*, Leiden-Netherlands, Brill, 2010;

Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional* (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008;

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013;

Satipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996;

Peraturan Peundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jurnal dan Artikel :

Ahmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014

A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 April 1992;

A Muhammad Asrun, Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum ; Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X;

B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jurnal Jentera edisi 3 Tahun II, November 2004, Jakarta: PSHK.

Hamdan Zoelva, Sistem Perwakilan Rakyat di Indonesia
<https://hamdanzoelva.wordpress.com/paradigma-baru-politik-pasca-perubahan-uud-1945/> diakses pada tanggal 10 September 2019;

Mochtar Kusumaatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, Jakarta, 1995

Wahyudi Djafar Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi, Vol 7 No.5, 2010